

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Transformasi digital yang kini berkembang secara masif telah mengubah pola aktivitas ekonomi dan perdagangan secara fundamental. Salah satu manifestasinya adalah meningkatnya penggunaan *platform* digital dalam transaksi perdagangan elektronik, seperti media sosial, *website*, *E-commerce*, dan *marketplace* (Fanea-Ivanovici *et al.*, 2019).

Tabel 1.1 Jumlah Usaha E-commerce di Indonesia Tahun 2020-2024

Tahun	Jumlah Usaha <i>E-commerce</i> (Juta)
2020	2,36
2021	2,87
2022	3,00
2023	3,82
2024	4,40

Sumber: Badan Pusat Statistik (Statistik E-commerce 2024)

Perubahan model bisnis dari sistem konvensional ke berbasis daring menunjukkan tren pertumbuhan yang signifikan di Indonesia. Berdasarkan Tabel 1.1, data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (2025) mengindikasikan bahwa jumlah usaha *E-commerce* di Indonesia pada tahun 2020 tercatat sebesar 2,36 juta unit dan mengalami peningkatan secara konsisten setiap tahun hingga mencapai 4,40 juta unit pada tahun 2024. Dengan demikian, dalam kurun waktu 2020–2024, sektor usaha *E-commerce* di Indonesia mencatat pertumbuhan sebesar 86,44%. Pertumbuhan tersebut disebabkan oleh semakin meningkatnya peran aspek digital dalam perekonomian, disertai dengan perubahan pola permintaan dan penawaran di

kalangan pelaku ekonomi, baik dalam aktivitas pemasaran, pembelian, promosi, distribusi produk, maupun sistem pembayaran (Hamid et al., 2019).

Sebagai ibu kota Provinsi Jawa Tengah sekaligus pusat aktivitas ekonomi terbesar di wilayah tersebut, Kota Semarang turut mengalami dampak dari pesatnya perkembangan bisnis *online*. Berdasarkan data dari Dinas UMKM Semarang tahun 2024 mencatat terdapat sekitar 143.000 UMKM aktif di Kota Semarang, dan sekitar 37% di antaranya telah beralih ke model bisnis *online*, sehingga menunjukkan bahwa pemanfaatan *platform* digital dalam aktivitas pemasaran dan penjualan produk semakin berkembang. Perkembangan ekosistem digital di Kota Semarang juga ditopang oleh tersedianya akses internet dan infrastruktur digital yang terus diperluas, sebagaimana tercermin dalam publikasi resmi BPS Kota Semarang yang memuat indikator masyarakat informasi, penggunaan internet, infrastruktur TIK, dan kebijakan Pemerintah Kota Semarang yang menyediakan sekitar 6.000 titik *free wifi* di RT/RW dan 59 titik WiFi publik untuk memperluas akses internet masyarakat.

Besarnya potensi perdagangan digital di Indonesia, termasuk di Kota Semarang, menjadi perhatian pemerintah terutama dalam kaitannya dengan optimalisasi pajak. Berdasarkan data Bank Indonesia, nilai transaksi *E-commerce* di Indonesia menunjukkan tren pertumbuhan yang konsisten dari tahun ke tahun, di mana pada tahun 2019 nilai transaksi tercatat sebesar Rp205,5 triliun dan terus meningkat hingga mencapai Rp487,01 triliun pada tahun 2024 (Bank Indonesia, 2024). Kondisi ini mengindikasikan bahwa kegiatan perdagangan digital memiliki potensi yang sangat besar sebagai sumber penerimaan pajak negara yang belum

tergarap secara optimal. Penerimaan pajak yang dihimpun oleh pemerintah memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung pembangunan negara, mencakup pengembangan ekonomi, pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pendidikan, serta aspek sosial dan kemasyarakatan. (Mihuandayani & Utami, 2018). Namun demikian, realisasi penerimaan pajak di Indonesia secara keseluruhan masih belum optimal. *Tax ratio* Indonesia pada tahun 2023 tercatat sebesar 10,23% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), meskipun lebih tinggi dibandingkan tahun 2022 yang hanya sebesar 9,83%, angka tersebut masih jauh di bawah rata-rata *tax ratio* negara-negara lain di dunia (Kementerian Keuangan, 2024).

Bisnis *online* yang pada intinya melaksanakan aktivitas serupa dengan usaha konvensional, yakni pengelolaan bisnis demi mencapai laba. Oleh karena itu, pelaku bisnis *online* memiliki kewenangan dan tanggung jawab yang setara dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Ketentuan tersebut secara eksplisit diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 mengenai Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), yang menetapkan bahwa pelaku usaha daring berskala usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dikenai Pajak Penghasilan (PPh) final sebesar 0,5% dari omzet bruto, dengan syarat omzet tahunannya tidak melebihi Rp4,8 miliar. Namun, pada kenyataannya, tingkat kesadaran dan kepatuhan pelaku usaha daring terhadap kewajiban perpajakan masih tergolong rendah. Hal ini terutama disebabkan oleh sifat baru Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Tahun 2021 yang baru berlaku di Indonesia, sehingga banyak pelaku

usaha daring belum sepenuhnya memahami status mereka sebagai Wajib Pajak (Purnamasari & Dps, 2018).

Rendahnya kepatuhan pajak pelaku bisnis *online* dipengaruhi oleh sejumlah faktor. Faktor utama dan paling fundamental adalah tingkat literasi keuangan pelaku usaha tersebut, yang menjadi dasar penentu pemahaman mereka mengenai kewajiban perpajakan. Literasi keuangan merujuk pada pemahaman dan pengetahuan mengenai konsep-konsep keuangan, disertai kemampuan, motivasi, serta keyakinan untuk menerapkan pengetahuan tersebut secara sistematis dalam pengambilan keputusan keuangan (Clercq, 2023). Tingkat literasi keuangan yang tinggi pada individu berkontribusi terhadap meningkatnya perhatian dan pemahaman terhadap aspek perpajakan. Kondisi tersebut selanjutnya mendorong terbentuknya tingkat kepatuhan yang lebih tinggi dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan (Nichita *et al.*, 2019).

Meskipun demikian, temuan empiris terkait pengaruh literasi keuangan terhadap kepatuhan pajak masih menunjukkan inkonsistensi. Penelitian yang dilakukan oleh Hamid *et al.* (2019) serta Nichita *et al.* (2019) mengindikasikan bahwa literasi keuangan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan pajak. Di sisi lain, penelitian yang dilakukan oleh Putra dan Risti (2022) terhadap pebisnis *online* di wilayah Jabodetabek menunjukkan bahwa literasi keuangan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan pajak. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa tingkat pengetahuan keuangan tidak senantiasa sejalan dengan tingkat pemahaman perpajakan. Perbedaan tersebut

mengindikasikan adanya inkonsistensi hasil penelitian, sehingga diperlukan pengujian kembali pada konteks wilayah yang berbeda, yakni di Kota Semarang.

Faktor kedua yang mempengaruhi kepatuhan pajak pebisnis *online* adalah pemanfaatan *Financial Technology*. *Financial Technology* atau *fintech* diartikan sebagai bentuk inovasi teknologi dalam penyelenggaraan layanan transaksi keuangan yang melahirkan produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis baru, yang pada gilirannya memberikan dampak terhadap peningkatan efisiensi, kelancaran, keamanan, serta keandalan sistem pembayaran (Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017). Pemanfaatan *Financial Technology* dipandang dapat meningkatkan kecepatan akses terhadap layanan keuangan serta memberikan kemudahan bagi pelaku usaha dalam melakukan berbagai transaksi keuangan, termasuk dalam pemenuhan kewajiban perpajakan (Masunga, 2020). Wajib Pajak yang menilai *Financial Technology* sebagai sarana yang memberikan kemudahan dalam aktivitas perpajakan cenderung memiliki tingkat kepatuhan yang lebih tinggi dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (Mu *et al.*, 2022). Namun demikian, hasil kajian empiris terdahulu mengenai hubungan antara pemanfaatan *Financial Technology* dan kepatuhan pajak masih menunjukkan ketidakkonsistenan. Di satu sisi, Akbar & Apollo (2020) membuktikan bahwa pemanfaatan *Financial Technology* memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan pajak. Di sisi lain, temuan Musunga *et al.* (2020) justru mengindikasikan bahwa pemanfaatan *Financial Technology* tidak memberikan pengaruh yang berarti terhadap kepatuhan pajak Wajib Pajak.

Kedua faktor tersebut dapat semakin diperkuat oleh penerapan digitalisasi perpajakan, yakni program layanan perpajakan berbasis digital yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Transformasi digital di bidang perpajakan telah mendorong terjadinya perubahan signifikan, ditandai dengan peralihan dari sistem perpajakan konvensional menuju sistem elektronik dan digital melalui implementasi program *e-System* yang meliputi *e-registration*, *e-SPT*, *e-filing*, dan *e-billing* (Tambunan *et al.*, 2020). Penerapan program tersebut bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi Wajib Pajak dalam melaksanakan proses pendaftaran, perhitungan, pembayaran, hingga pelaporan pajak, melalui penyediaan aplikasi yang dirancang dengan tingkat kemudahan penggunaan yang tinggi (Rofiyanti *et al.*, 2022). Digitalisasi perpajakan berfungsi sebagai variabel yang memperkuat hubungan antara literasi keuangan dan pemanfaatan *Financial Technology* terhadap kepatuhan pajak. Hal ini disebabkan oleh karakteristik sistem perpajakan digital yang merepresentasikan integrasi antara kompetensi keuangan dan pemanfaatan teknologi oleh pelaku usaha dengan layanan perpajakan modern yang disediakan oleh pemerintah (Fanea-Ivanovici *et al.*, 2019).

Penelitian mengenai pengaruh literasi keuangan dan pemanfaatan financial technology terhadap kepatuhan pajak pebisnis *online* dengan digitalisasi perpajakan sebagai variabel moderasi telah dilakukan oleh Putra dan Risti (2022) di wilayah Jabodetabek. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa literasi keuangan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak, sedangkan pemanfaatan *Financial Technology* terbukti berpengaruh positif dan signifikan. Selain itu, digitalisasi perpajakan tidak mampu memoderasi hubungan antara

literasi keuangan dan kepatuhan pajak, namun mampu memperkuat pengaruh pemanfaatan *Financial Technology* terhadap kepatuhan pajak. Penelitian tersebut juga mengakui keterbatasan pada cakupan wilayah yang hanya terbatas di Jabodetabek, sehingga belum sepenuhnya merepresentasikan populasi Wajib Pajak pebisnis *online* di Indonesia secara luas. Oleh karena itu, diperlukan penelitian lanjutan pada wilayah yang berbeda untuk menguji konsistensi hasil yang diperoleh.

Berdasarkan fenomena pesatnya pertumbuhan bisnis *online* di Kota Semarang, masih rendahnya tingkat kepatuhan pajak di kalangan pebisnis *online*, serta adanya research gap yang ditunjukkan oleh ketidakkonsistenan hasil penelitian terdahulu, penelitian ini dipandang perlu untuk dilakukan dengan mengambil lokasi di Kota Semarang. Pemilihan Kota Semarang didasarkan pada pertimbangan bahwa kota tersebut merupakan pusat perekonomian terbesar di Jawa Tengah dengan jumlah pebisnis *online* yang terus meningkat, namun belum pernah dijadikan sebagai objek dalam penelitian sejenis. Oleh karena itu, penelitian ini mengangkat judul “Pengaruh Literasi Keuangan dan Pemanfaatan *Financial Technology* terhadap Kepatuhan Pajak Pebisnis *Online* yang Dimoderasi Digitalisasi Perpajakan (Studi pada Pebisnis *Online* di Kota Semarang)”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, ditemukan adanya ketidakkonsistenan hasil pada penelitian terdahulu terkait pengaruh literasi keuangan dan pemanfaatan *Financial Technology* terhadap kepatuhan pajak pebisnis *online*, serta masih terbatasnya penelitian yang secara khusus dilakukan di

Kota Semarang. Oleh karena itu, rumusan masalah dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah literasi keuangan berpengaruh terhadap kepatuhan pajak pebisnis *online* di Kota Semarang?
2. Apakah pemanfaatan *Financial Technology* berpengaruh terhadap kepatuhan pajak pebisnis *online* di Kota Semarang?
3. Apakah digitalisasi perpajakan mampu memoderasi pengaruh literasi keuangan terhadap kepatuhan pajak pebisnis *online* di Kota Semarang?
4. Apakah digitalisasi perpajakan mampu memoderasi pengaruh pemanfaatan *Financial Technology* terhadap kepatuhan pajak pebisnis *online* di Kota Semarang?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, penelitian ini bertujuan untuk mencapai hal-hal sebagai berikut:

1. Mengetahui dan menganalisis pengaruh literasi keuangan terhadap kepatuhan pajak pebisnis *online* di Kota Semarang.
2. Mengetahui dan menganalisis pengaruh pemanfaatan *Financial Technology* terhadap kepatuhan pajak pebisnis *online* di Kota Semarang.
3. Mengetahui dan menganalisis kemampuan digitalisasi perpajakan dalam memoderasi pengaruh literasi keuangan terhadap kepatuhan pajak pebisnis *online* di Kota Semarang.

4. Mengetahui dan menganalisis kemampuan digitalisasi perpajakan dalam memoderasi pengaruh pemanfaatan *Financial Technology* terhadap kepatuhan pajak pebisnis *online* di Kota Semarang.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat, baik secara teoretis maupun praktis, sebagai berikut:

a. Kegunaan Teoretis

Secara teoretis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang akuntansi perpajakan, khususnya yang berkaitan dengan penerapan *Theory of Planned Behavior* (TPB) dan *Technology Acceptance Model* (TAM) dalam konteks kepatuhan pajak pebisnis *online* di era ekonomi digital. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi bagi penelitian selanjutnya yang mengkaji topik serupa dengan variasi variabel, objek, maupun lokasi penelitian, sehingga turut memperkaya literatur ilmiah di bidang perpajakan digital.

b. Kegunaan Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak, yaitu sebagai berikut:

1. Bagi Direktorat Jenderal Pajak dan KPP Pratama Semarang

Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan dan program yang bertujuan meningkatkan kepatuhan pajak pebisnis *online*, khususnya melalui penguatan literasi

keuangan masyarakat, perluasan pemanfaatan *Financial Technology* dalam ekosistem perpajakan, serta optimalisasi implementasi digitalisasi perpajakan.

2. Bagi pebisnis *online* di Kota Semarang

Penelitian ini diharapkan dapat mendorong peningkatan kesadaran akan pentingnya penguasaan literasi keuangan yang memadai, serta pemanfaatan teknologi keuangan dan layanan perpajakan digital guna memenuhi kewajiban perpajakan secara tepat dan sesuai ketentuan.

3. Bagi akademisi dan peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat nyata bagi pengembangan wawasan akademisi dan peneliti, khususnya dalam bidang yang berkaitan dengan topik yang dikaji. Bagi akademisi, hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan rujukan dalam kegiatan pengajaran maupun diskusi ilmiah terkait tema yang relevan.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini disusun dengan tujuan memberikan gambaran yang jelas, terstruktur, dan terarah mengenai keseluruhan isi penelitian, sehingga memudahkan pembaca dalam mengikuti alur pembahasan secara sistematis. Penelitian ini terdiri atas lima bab dengan rincian sebagai berikut.

BAB I : Pendahuluan

Bab pertama memaparkan kerangka awal penelitian yang mencakup latar belakang masalah sebagai dasar pemikiran dilakukannya penelitian, rumusan masalah yang menjadi fokus kajian, tujuan dan kegunaan penelitian baik secara

teoretis maupun praktis, serta sistematika penulisan yang menggambarkan struktur keseluruhan karya ilmiah ini.

BAB II : Tinjauan Pustaka

Bab kedua menguraikan landasan teoretis yang menjadi pijakan dalam pelaksanaan penelitian. Selain itu, bab ini juga memuat telaah terhadap penelitian-penelitian terdahulu yang relevan sebagai bahan perbandingan dan pengayaan analisis, gambaran kerangka pemikiran yang menjelaskan hubungan antarvariabel, serta perumusan hipotesis penelitian yang akan diuji kebenarannya.

BAB III : Metode Penelitian

Bab ketiga menjelaskan secara rinci mengenai pendekatan dan prosedur ilmiah yang digunakan dalam penelitian. Uraian dalam bab ini meliputi definisi operasional variabel penelitian, penetapan populasi dan teknik penentuan sampel, jenis dan sumber data yang digunakan, serta metode pengumpulan dan teknik analisis data yang diterapkan untuk menjawab rumusan masalah.

BAB IV : Hasil dan Pembahasan

Bab keempat menyajikan deskripsi objek penelitian, hasil pengolahan dan analisis data serta interpretasi temuan penelitian secara mendalam. Pada bab ini juga dipaparkan hasil pengujian hipotesis yang telah dirumuskan sebelumnya, apakah diterima atau ditolak berdasarkan bukti empiris yang diperoleh.

BAB V : Penutup

Bab kelima merupakan bagian akhir dari penelitian, memuat simpulan yang dirumuskan berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, keterbatasan penelitian

yang perlu diakui demi objektivitas ilmiah, serta saran yang ditujukan bagi peneliti selanjutnya sebagai rekomendasi pengembangan kajian di masa mendatang.